



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN ASN**  
MALILI, 92981

---

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : 002/2023/PANPEL-CASN

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**  
**JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini disampaikan bahwa Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

**A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

Alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan untuk instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sejumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

**B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

Jenis kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi **kebutuhan khusus** dan **kebutuhan umum**.

**C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN**

Deskripsi pekerjaan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



NO	NAMA JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian Masyarakat, pelayanan Pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian Masyarakat, pelayanan Pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program pembangunan kesehatan.
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta Masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
8	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi utk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh
9	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi
10	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit
11	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan
12	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
13	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika
14	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat,



		kemitraan, dan advokasi program Kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.
15	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.
16	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik
17	TERAMPIL - BIDAN	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan
18	TERAMPIL - NUTRISIONIS	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit
19	TERAMPIL - PERAWAT	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan
20	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
21	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika
22	TERAMPIL - RADIOGRAFER	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yg meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan & evaluasi
23	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
24	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.
25	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

**D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN**

Informasi terkait rentang penghasilan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Rp. 3.900.000,00	Rp. 8.000.000,00



2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	Rp. 3.900.000,00	Rp. 8.000.000,00
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	Rp. 3.500.000,00	Rp. 6.000.000,00
7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Rp. 3.500.000,00	Rp. 6.000.000,00
8	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
9	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
10	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
11	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
12	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
13	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
14	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
15	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
16	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
17	TERAMPIL - BIDAN	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
18	TERAMPIL - NUTRISIONIS	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
19	TERAMPIL - PERAWAT	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
20	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
21	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
22	TERAMPIL - RADIOGRAFER	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
23	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
24	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
25	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00

*Catatan : Khusus untuk Jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis, Gaji Maksimal sudah termasuk Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP), tetapi diluar dari penghasilan lainnya (Jasa Medik, Insentif BLUD).*

## II. PERSYARATAN PELAMARAN

### A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pendaftaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.



4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
8. Memiliki pengalaman kerja dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
  - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
9. Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada poin 8 dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II);
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Kriteria pelamar kebutuhan khusus sebagai berikut:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja pada saat mendaftar.
  - b. Tenaga non ASN merupakan pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.
2. Kriteria pelamar kebutuhan umum adalah tenaga non ASN yang bekerja di luar instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki pengalaman bekerja



- yang relevan dengan jabatan yang dilamar dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II);
3. Pelamar PPPK yang melamar pada jenis jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) yang masih berlaku pada saat pendaftaran sesuai dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
  4. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dapat di lihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
  5. Bagi penyandang disabilitas yang melamar Formasi Disabilitas wajib melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar kepada Panitia Seleksi;

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
5. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi / Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
6. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi / Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi / daerah dan 1 (satu) periode.
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak yang berwenang;



8. Kesalahan dalam melakukan *upload* dokumen pada saat pendaftaran melalui SSCASN menjadi tanggungjawab pelamar.
9. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2023 dan pelamar dapat mengunduh Kartu Ujian Seleksi CASN 2023;
10. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2023 dapat diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.

#### IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK Tenaga Kesehatan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat dan terbaca dengan jelas serta sesuai format dan ukuran/size yang telah ditentukan pada aplikasi SSCASN, adapun dokumen persyaratan yang dimaksud meliputi:

- a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah berpakaian formal (kemeja putih dan dasi hitam, serta jilbab hitam bagi Wanita Muslimah);
- b. Asli Surat Pernyataan 5 Poin sesuai dengan format yang telah ditentukan, diketik komputer dan ditandatangani serta dibubuhi e-materai; (**Format Terlampir**)
- c. Asli Surat Lamaran sesuai dengan format yang telah ditentukan, ditulis dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital, sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai; (**Format Terlampir**)
- d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari DUKCAPIL;
- e. Scan Ijazah Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk Pendidikan profesi melampirkan ijazah S1 dan Profesi, untuk Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S1, Profesi, dan Spesialis);
- f. Scan Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk Pendidikan profesi melampirkan transkrip nilai S1 dan Profesi, untuk Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S1, Profesi, dan Spesialis);
- g. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) **ASLI** bukan STR *Internship* bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
- h. Scan Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II), sesuai dengan format yang ditentukan;
- i. Scan Surat Keterangan Aktif Bekerja saat mendaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan format yang ditentukan, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II), paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus; (**untuk pelamar formasi khusus**)
- j. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
  1. Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan



2. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
- k. Semua hasil scan dokumen yang diupload harus jelas (dapat dibaca), apabila kurang jelas (tidak dapat dibaca) akan dinyatakan gugur;
- l. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://meterai-elektronik.com> Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>.

## V. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

### 1. Seleksi Administrasi;

- a. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panselda untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
- d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2023 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
- e. Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

### 2. Seleksi Kompetensi:

- a. Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi;
- b. Seleksi kompetensi terdiri dari:
  - 1) Seleksi kompetensi teknis;
  - 2) Seleksi kompetensi manajerial;
  - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural
  - 4) Wawancara.
- c. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran;
- d. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, karena itu pelamar harus selalu melihat informasi terbaru pada <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- e. Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.



## VI. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK sesuai dengan ketentuan adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
2. Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 akan diumumkan di laman <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.
4. Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan peserta merupakan hasil / prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan / pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 hanya dapat dilihat dalam situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.



10. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, namun tidak melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah bukan sebagai penyandang disabilitas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
12. Diharapkan kepada seluruh pelamar yang melakukan pendaftaran agar membaca cermat persyaratan yang telah disampaikan dalam pengumuman ini.
13. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah (*upload*) yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak memenuhi syarat dan merupakan kelalaian dari pelamar.
14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
16. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
17. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK dapat menghubungi Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kab. Luwu Timur Tahun 2023:
  1. Nomor HP : - 085 299 665 411 (hanya menerima whatsapp dan SMS)  
- 082 256 347 029 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
  2. Email : [luwutimurbkpsdm@gmail.com](mailto:luwutimurbkpsdm@gmail.com)

Hanya dapat dihubungi pada hari kerja (Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 Wita);

### 3. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023



NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
4.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
5.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
7.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
9.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 14 Desember 2023
10.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
11.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

**Catatan:** Jadwal bersifat tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;

Malili, 19 September 2023



KETUA PANITIA,

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19660620 198603 1 007



Lampiran  
Pengumuman  
Nomor : 002/2023/PANPEL-ASN  
Tanggal : 19 September 2023

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	PROFESI DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV BIDAN PENDIDIK - D-IV EPIDEMIOLOGI - D-IV FISIOTERAPI - D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK - D-IV KEBIDANAN - D-IV KEPERAWATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV KESEHATAN KERJA - D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV OKUPASI TERAPI - D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL -	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA
4	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		4	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
5	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
6	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA
7	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		3	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
8	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TIMAMPU



9	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV RADIOLOGI - D-IV RADIOLOGI - D-IV REKAM MEDIS - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS - D-IV TERAPI GIGI - D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT - D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT - D-IV TERAPI WICARA - PROFESI APOTEKER - PROFESI BIDAN - PROFESI DIETISIEN - PROFESI DOKTER - PROFESI DOKTER GIGI - PROFESI FISIOTERAPIS - PROFESI NERS - PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - S-1 EPIDEMIOLOGI - S-1 FARMASI - S-1 FISIOTERAPI - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA - S-1 GIZI KESEHATAN - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KEBIDANAN - S-1 KEDOKTERAN - S-1 KEDOKTERAN GIGI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KESEHATAN KERJA -	5	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
10	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
11	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
12	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS NUHA
13	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
14	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		2	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
15	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
16	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
17	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMONI
18	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU



19	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMONI
20	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
21	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WASUPONDA
22	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAEANA
23	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
24	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
25	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
26	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
27	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA
28	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
29	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
30	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU



31	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		2	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
32	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
33	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TIMAMPU
34	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS PARUMPANAI
35	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
36	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS NUHA
37	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
38	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WAWONDULA
39	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
40	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WASUPONDA
41	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WAWONDULA
42	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		2	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
43	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI
44	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAENA



45	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
46	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
47	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WASUPONDA
48	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
49	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
50	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAENA
51	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMONI



52	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
53	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
54	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA



55	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
56	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA
57	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI



58	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
59	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV FISIOTERAPI - PROFESI FISIOTERAPIS	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
60	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS NUHA
61	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
62	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WASUPONDA
63	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG



64	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA
65	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
66	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAENA
67	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
68	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
69	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
70	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
71	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	6	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
72	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	10	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO



73	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
74	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
75	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA
76	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI
77	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
78	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV REKAM MEDIS - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 REKAM MEDIS - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
79	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
80	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA



81	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA
82	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAENA
83	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TIMAMPU
84	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
85	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU



86	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMONI
87	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
88	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
89	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
90	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMINI TIMUR



91	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
92	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
93	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	2	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
94	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO



95	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
96	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
97	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
98	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
99	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WASUPONDA



100	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
101	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA
102	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
103	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
104	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
105	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
106	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	7	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
107	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
108	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	4	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
109	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	6	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAENA
110	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
111	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
112	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI
113	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA



114	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS PARUMPANAI
115	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA
116	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI		1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
117	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
118	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
119	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		8	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
120	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		7	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS PARUMPANAI
121	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAMPIA
122	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
123	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		5	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MANGKUTANA
124	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		10	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
125	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
126	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS NUHA
127	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI



128	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
129	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
130	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
131	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	KHUSUS	KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
132	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TIMAMPU
133	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
134	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI



135	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS PARUMPANAI
136	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D- III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMONI
137	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS PARUMPANAI
138	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS ANGKONA
139	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMINI TIMUR



140	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	4	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
141	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI
142	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D- III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MAHALONA
143	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WASUPONDA
144	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BURAU
145	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WAWONDULA
146	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
147	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS MALILI



148	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS KALAENA
149	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS NUHA
150	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
151	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
152	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
153	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS PARUMPANAI
154	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE
155	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	2	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
156	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
157	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
158	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
159	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO



160	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	RSUD I LAGALIGO
161	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WOTU
162	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS LAKAWALI
163	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS TIMAMPU
164	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS WAWONDULA
165	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BANTILANG
166	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	PUSKESMAS BONE PUTE

Malili, 19 September 2023

KETUA PANITIA,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660620 198603 1 007